

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan partisipasi perempuan dalam politik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Tulungagung maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi perempuan dalam politik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Tulungagung dalam kepengusan, kaderisasi dan faktor minimnya partisipasi perempuan telah dilaksanakan dengan cukup baik.
2. Dasar pertimbangan pada penentuan keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan partai politik terkait partisipasi perempuan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Tulungagung dalam kepengusan, kaderisasi dan faktor minimnya partisipasi perempuan partai politik sudah berdasarkan menurut Undang-undang no.2 tahun 2011 tentang partai politik adalah :
 - a) Ditinjau dari perspektif hukum, bahwa di dalam UUD 1945 telah dijamin persamaan kedudukan antara setiap warga Negara dan bagaimana Negara memberikan perlakuan khusus terhadap warga negaranya yang diatur dalam Pasal 28D ayat (3) dan 28H ayat (2) UUD 1945
 - b) 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tersebut merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang dituangkan dalam UU Partai Politik dan merupakan pemberian Negara dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik

- c) Dicantumkannya angka 30% dalam UU No. 2 tahun 2008 Jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik adalah karena dorongan dari organisasi-organisasi perempuan yang ada di Indonesia dulu yaitu KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) yang sangat mengupayakan agar perempuan juga mendapat tempat yang setara dengan laki-laki di dunia politik.
3. Adanya partisi perempuan dalam pemberdayaan dan peran politik di Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan Sejahtera telah berjalan dengan cukup baik dan sudah berdasarkan Hukum Islam yang terdapat dalam QS. At-Taubah/9:71, Al-Hujarat/49:11 hadist, dan pendapat para fuqaha'

B. Saran

Penulis menyampaikan beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang diharapkan memberikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, demi terwujudnya aspek pengelolaan serta pemenuhan terhadap kepemimpinan, kaderisasi, dan faktor minimalnya partisipasi perempuan di Dewan Pimpinan Cabang Pks secara umum, khususnya di wilayah Kabupaten Tulungagung.

1. Partai politik

- a) Pendidikan politik bagi kader perempuan penting dilakukan untuk peningkatan kapasitas
- b) Organisasi perempuan seharusnya memiliki kualitas pengkaderan yang maksimal sehingga dapat membentuk kader perempuan yang dapat maju dalam berbagai hal
- c) Parpol sebagai penyerap aspirasi politik harus menjalankan ketetapan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam UU no 2 tahun 2008 dan Uuno 10 tahun 2008, mengenai keterwakilan 30% kaum perempuan dalam politik

2. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mengoptimalkan kinerjanya dalam mendorong perempuan untuk turut aktif dalam partisipasi politik
3. Bagi masyarakat secara umum khususnya perempuan ketergantungan dengan kaum laki-laki tidak seharusnya dijalankan sehingga akses sosial tidak diakses secara maksimal.